



SALINAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR BALI.

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang ada didalamnya yang satu sama lain saling terkait, mendukung dan mempengaruhi perlu dijaga kelstariannya untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan dapat mempengaruhi dan menurunkan fungsi dan kualitas lingkungan
- c. bahwa kegiatan pembangunan di Bali makin meningkat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan hidupnya yang ditimbulkan oleh limbah yang dibuang ke dalam media lingkungan hidup;
- d. bahwa hasil kajian profil lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota, menunjukkan kualitas lingkungan di Bali telah mengalami penurunan melampaui ambang batas baku mutu lingkungan;
- e. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1988 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran lingkungan oleh Limbah telah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3644);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4433).
7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah provinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya
6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
7. Pengendalian adalah upaya pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan.
8. Pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup mencakup daya dukung dan daya tampung melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
9. Pengawasan adalah upaya yang meliputi pemantauan penataan persyaratan, ketentuan teknis administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengelola limbah, dan penimbun limbah B3.
10. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta dampaknya yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sesuai dengan daya dukungnya.
12. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
15. Kriteria baru kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
16. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Limbah adalah sisa suatu kegiatan dan/atau usaha yang meliputi limbah padat organik dan anorganik, limbah cair, emisi gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak bergerak, getaran, bau dan kebisingan.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
19. Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi, verifikasi, pengelompokan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pembuangan, dan penimbunan limbah.
20. Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan selanjutnya disebut Penanggung jawab Usaha, adalah orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.
21. Tindakan tertentu adalah upaya teknis yang harus dilakukan untuk menghentikan sumber pencemaran dan/atau perusakan serta penanggulangan akibat yang ditimbulkannya.

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berasaskan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menjunjung tinggi peranserta masyarakat dan nilai-nilai Tri Hita Karana.
- (2) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran, kerusakan, serta memulihkan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

HAK, PERANSERTA, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi mengenai kondisi lingkungan serta pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperanserta dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan; dan
 - c. menumbuhkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- (3) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a. melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada instansi yang menangani lingkungan hidup.
 - b. Memantau tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud huruf a atau meminta informasi tindakan dari instansi yang menangani lingkungan hidup.
- (4) Masyarakat dapat memberikan usulan dan/atau pendapat terhadap hasil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 5

- (1) Setiap orang harus memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan upaya pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha yang mengandung potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- b. melakukan tindakan-tindakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; atau
- c. mengembangkan pendanaan guna pemeliharannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 7

Gubernur dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertanggungjawab untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengambilan keputusan pada instansi terkait;
- b. menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat akan hak, kewajiban dan kesempatan berpartisipasi;
- c. mewujudkan kemitraan antara masyarakat pelaku usaha, perguruan tinggi dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- d. menyediakan dan menyebarluaskan informasi tentang kondisi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pasal 8

Gubernur berwenang melakukan koordinasi dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap Bupati/Walikota terkait.

BAB IV

PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

Setiap Penanggung jawab Usaha harus :

- (1) mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- (2) memberikan laporan mengenai jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki, dan
- (3) Memberikan kesempatan dan bantuan kepada instansi untuk mengadakan pemeriksaan atau penelitian ditempat kegiatan usahanya.

Pasal 10

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha yang kegiatannya mengandung potensi limbah wajib melengkapi izin kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Setiap Penanggungjawab Usaha wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (3) Pembuatan limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup wajib memenuhi syarat kualitas fisik, kimia dan biologi sebagaimana diatur dalam Buku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Buku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat Rekomendasi DPRD.

Pasal 11

- (1) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) harus dilakukan di lokasi pembuangan yang telah ditetapkan Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat Rekomendasi DPRD.
- (3) Penetapan lokasi pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang dan/atau persetujuan masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 12

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat persyaratan untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 13

Setiap Penanggung jawab Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundnag – undangan yang berlaku

Pasal 14

- (1) Setiap Penanggung jawab Usaha yang kegiatannya mengandung potensi limbah yang mencemari dan merusak lingkungan harus menyediakan dana lingkungan
- (2) Besaran dana lingkungan sebagaimana dimaksud pada aytat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat Rekomendasi DPRD.

BAB V

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

Pasal 15

Setiap Penanggungjawab Usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai akibat pembuangan limbah wajib

- a. memiliki sistem tanggap darurat;
- b. memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada pemberi izin dan masyarakat luas; dan
- c. melakukan upaya penanggulangan.

BAB VI

PEMULIHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

Pasal 16

Setiap Penanggung jawab Usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai akibat pembuangan limbah, wajib melakukan rangkaian upaya untuk pemulihan daya dukung lingkungan hidup sesuai dengan tingkat ketercemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 17

Penanggungjawab jawab Usaha wajib menanggung biaya penanggulangan dana/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasla 19 huruf a,

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pemantauan penataan persyaratan perizinan; dan
 - b. pemeriksaan contoh limbah dan spesimen secara berkala dan insidental baik di lapangan maupun di laboratorium.

Pasal 19

Biaya-biaya pemeriksaan laboratorium terhadap contoh limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b dibebankan kepada :

- a. Penanggungjawab Usaha sebagai kewajiban untuk pemeriksanaan secara berkala sesuai dokumen lingkungan hidup;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber-sumber dana lain yang sah untuk pemeriksanaan yang dilakukan oleh Instansi

BAB VIII

SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab Usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur :

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bukti-bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. mengamankan tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan alih dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal, 15, pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1988 tentang Pengawasan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Juli 2005

GUBENUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 4

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

I. Umum

Masalah Lingkungan Hidup, terutama pencemaran dan perusakan lingkungan hidup senantiasa menjadi isu penting dalam setiap proses pembangunan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Persoalan lingkungan hidup dan pembangunan di tingkat internasional muncul pada tahun tujuh puluhan ketika Konferensi Perserikan Bangsa-Bangsa membahas konsep pembangunan ekonomi yang menghubungkan pembangunan ekonomi dengan isu-isu lingkungan. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm 1972 (*Stockholm Declaration on the Human Environment*). Deklarasi tersebut merumuskan konsep pembangunan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Konsep pembangunan itu bertumpu pada prinsip "*mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar menopang proses pembangunan yang berkelanjutan*". Prinsip tersebut mengharuskan pelaksanaan pembangunan berjalan seiring dengan pengembangan lingkungan hidup (*eco-development*). Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaksud memperoleh penguatan hukum dalam Konferensi PBB di Rio de Jenairo pada tahun 1992. *Sustainable developmen* tersebut dijadikan prinsip dasar pembangunan internasional.

Peningkatan kesadaran terhadap isu tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa pembangunan, selain menjadi persyaratan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga membawa dampak pencemaran dan perusakan alam yang tidak hanya mengancam keberlanjutan alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia.

Di Indonesia, isu pembangunan dan lingkungan hidup mulai berkembang sejak tahun delapan puluhan. Pada dekade tersebut pembangunan yang pesat sejak awal tahun tujuh puluhan mulai memperlihatkan dampak negatif berupa rusaknya alam dan lingkungan hidup. Kecenderungan dampak negatif pembangunan tersebut berlanjut sampai saat ini.

Kondisi lingkungan di Propinsi Bali menunjukkan tanda-tanda peningkatan pencemaran dan perusakan lingkungan, yaitu, *pertama*, kualitas beberapa sungai di Provinsi Bali menunjukkan nilai *Biological Oxygen Demand* (BOD) bagian hilir Sungai Mati, Buleleng dan Sungai Perancak berada di atas ambang batas baku mutu BOD yaitu sebesar 10.0 mg/liter. Sedangkan untuk nilai *Chemical Oxygen Deman* (COD) hampir semua sungai, yaitu Sungai Badung, Mati, Ayung, Unda, Buleleng dan Perancak berada diatas ambang batas baku mutu COD yang ditetapkan yakni sebesar 6.0 mg/liter, meskipun pada segmen sungai yang berbeda. Demikian juga kandungan *coliform*, segmen hilir semua sungai berada diatas ambang batas baku mutu, yaitu sebesar 2000 mg/liter. Nilai BOD, COD serta *coliform* yang tinggi pada air beberapa sungai tersebut memberikan petunjuk bahwa telah terjadi pencemaran pada sungai. Sungai Ayung adalah salah satu sungai yang melewati kota-kota Badung, Gianyar dan Bangli. Badung dan Bangli dikenal sebagai kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan Gianyar dikenal sebagai sentral usaha industri pencelupan tekstil dan garmen yang sangat mendukung industri pariwisata baik di Gianyar sendiri maupun kota wisata lainnya seperti Denpasar. Oleh sebab itu, degaan kuat bahwa Sungai Ayung mengalami pencemaran oleh aktifitas budidaya tanaman pangan di dua (2) Kabupaten tersebut, serta industri garmen yang dioperasikan oleh masyarakat di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. Sungai lain yang diduga keras mengalami kasus pencemaran serupa adalah Sungai Sangsang yang meleati Kabupaten Badung dan Gianyar.

Kedua, air limbah pencelupan tekstil di beberapa desa di wilayah kecamatan Gianyar menunjukkan kualitas air limbah industri pencelupan tekstil kecamatan Gianyar pada bulan Desember 1998 mengandung nilai BOD berkisar antara 103 – 141 ppm, sedangkan nilai COD berkisar antara 104.2-141.3 ppm, keasaman (pH) berkisar antara 7,52 – 7,59). *Ketiga*, volume

limbah air yang dihasilkan industri kecil makanan dan minuman dalam setahun sebanyak 112,026,37m³ dan BOD 49,701.83 ton.

Persoalan lingkungan hidup di Provinsi Bali tidak hanya menyangkut pencemaran semata, namun juga masalah berkembangnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya volume pembangunan, jumlah penduduk, dan pola hidup masyarakat yang memerlukan sumber daya semakin meningkat di atas keterbatasan sumber daya yang ada. Selain perkembangan IPTEK yang semakin maju mendorong pemanfaatan sumber daya semakin tinggi dengan produk sampingan berupa limbah yang semakin meningkat pula.

Berbagai gangguan lingkungan ini mempunyai ciri yang sama, yaitu bahwa faktor manusialah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Oleh sebab itu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam kondisi yang demikian maka peran pemerintah sangat diperlukan. Ini berarti bahwa dalam eksploitasi sumber daya alam yang langka atau eksploritasi yang membahayakan masyarakat, semakin memerlukan pengendalian pemerintah. Untuk itu, penguatan kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu diberikan sejalan dengan perkembangan persoalan di lingkungan yang dihadapi. Namun demikian, harus disadari bahwa penguatan kewenangan pengendalian ini dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Agar penguatan dan pengawasan oleh masyarakat. Partisipasi dan pengawasna masyarakat ini dapat dilakukan mulai dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Proses demokratisasi perlu berjalan seiring dengan proses intervensi pemerintah pada pengendalian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tuntutan penguatan wewenang pemerintah Daerah serta partisipasi dan pengawasan masyarakat yang demikian ini sejalan dengan proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom. Tuntutan ini mengharuskan pula pengkajian ulang terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pelestarian fungsi lingkungan hidup mengandung arti di satu sisi sumber daya alam harus dijaga keberadaannya sehingga tidak punah, dan di sisi lain sumber daya alam akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan fungsi lestari sumber daya alam. Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Tri Hita Karana dimaksudkan adalah nilai-nilai yang mendukung keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan sesamanya dan dengan Tuhannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari kegiatan usaha mencakup kandungan potensi pencemar baik yang terdapat di dalam bahan baku, proses produksi, maupun kandungan limbah, termasuk pencemaran dari material yang mengandung sumber pencemaran biologi. Informasi mencakup : informasi bahan baku, proses produksi, kandungan limbah, rencana pengelolaan, rencana pemantauan, pelaksanaan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan antara instansi pemerintah Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka daya guna dan hasil guna pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan limbah hasil usaha mencakup seluruh proses identifikasi, verifikasi, Pengelompokan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pembuangan dan penimbunan limbah.

Ayat (3)

Media Lingkungan meliputi media pada wilayah darat, laut dan udara

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Klasifikasi Bahan Berbahaya dan beracun (B3) sebagai berikut : mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, mudah menyala, amat sangat beracun, sangat beracun, beracun, berbahaya, korosif, bersifat intansi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik.

Pasal 14

Ayat (1)

Dana lingkungan adalah dana yang disishkan dari pendapatan perusahaan yang disimpan pada rekening bank perusahaan bersangkutan yang khusus ditujukan untuk biaya ganti rugi dan/atau biaya penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Ayat (2)

Gubernur menetapkan besaran dana lingkungan bedasarkan standar minimum dan karakteristik limbah sesuai hasil analisis tim ahli yang ditunjuk .

Pasal 15

Sistem Tanggap Darurat adalah perangkat pelaratan yang dapat mendeteksi dan memberitahukan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Laboratorium yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan contoh air limbah adalah laboratorium yang telah terakreditasi.

Pasal 20
Ayat (1)
Sanksi administrasi dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b. paksaan pemerintahan;
c. uang paksa;
d. penghentian usaha dan /atau kegiatan untuk sementara waktu;
e. penutup perusahaan; dan
f. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 3